



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 02 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Mei 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 25 Januari 2018;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Kakak Penggugat di [REDACTED] Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di [REDACTED] Kecamatan, Muara Bungo, selama 3 tahun dan terakhir kembali lagi kerumah Kakak Penggugat di [REDACTED] Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2016 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain
- b. Tergugat sering menggunakan narkoba

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2017, Antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0047/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 15-02-2018 dan tanggal 26-02-2018 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Upaya damai melalui mediasi

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Acara pembuktian dari Penggugat

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1.--Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Murni Widiastuti binti Dipawi Kramasawal Nomor: [REDACTED] tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);

2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni Widiastuti NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 16-06-2012 bermeterai cukup dan telah dinazzeqen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri karena saksi hadir ketika akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah;
- -----Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat Tidak rukun lagi disebabkan Tergugat terlibat narkoba dan dsekarang ditahan polisi serta sudah menikah lagi;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No. 0047 /Pdt.G/2018 /PA.Mto.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri karena saksi hadir ketika akad nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah;
 - -----Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat Tidak rukun lagi disebabkan Tergugat terlibat narkoba dan dsekarang ditahan polisi serta sudah menikah lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak Maret 2016 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain Tergugat sering menggunakan narkoba dan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Rusinah binti Yahro) dengan Tergugat (Junaidi bin Ismail);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Upaya damai

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perUndang-Undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Tebo memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat, Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, sesuai dengan bukti P2 dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Tebo memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Fakta yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.



melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga *quod est* Pasal 149 R.Bg, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti pengakuan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "***Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi***";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P1. yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 10 Mei 2006;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, tidak akan dipertimbangkan kembali dalam bagian analisis pembuktian Penggugat ini, karena pertimbangan sebelumnya merupakan satu kesatuan pertimbangan hukum yang utuh dalam putusan perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat terlibat narkoba, ditahan polisi dan telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi Pertama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama Penggugat adalah **Tulut Ismail bin Dipawi Kramasawal** dan saksi kedua adalah **Mardiatul Husna AB binti Ali Usar**, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan keseharian pergaulan antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlibat narkoba, ditahan polisi dan telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 yang mohon agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i;

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat maupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan, baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqh yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam kitab *Hikmatut Tasyri' Wafalsafatuh* halaman 57, yang berbunyi:

انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه الا اذا كان

لمصلحة تعود علي الرّجال او

علي المرأة او عليهما معا

Artinya : "SesungguhnyaPembuatSyari'at (Allah Swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan,

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.



sebagaimana disebutkan dalam kaidah *Fiqhiyah* yang dikutip dari kitab *al-Asybah wa an-Nazhâ'ir* karangan Imam as-Suyûthi, kaidah tersebut dengan tegas menyatakan bahwa :

دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ

Artinya : *"Bahwa menghindarkan suatu mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih suatu manfaat"*

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dari Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* tersebut;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai apalagi Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai 9 (sembilan) bulan lamanya;

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Penggugat dan Tergugat diceraikan, karena meskipun Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, alasan hukum, dan dasar hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Penyampaian Salinan Putusan oleh Panitera

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama MuaraTebo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No. 0047/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Petitem biaya perkara

Menimbang, bahwa petitem gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan kesediaan Penggugat untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitem gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Kesimpulan jawaban petitem umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitem gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitem gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Hikmah Hadi Saputra bin Ali Saukani) terhadap Penggugat (Murni Widiastuti binti Dipawi Kramasyawal);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No. 0047 /Pdt.G/2018 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo / Kota Jami, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 H, oleh **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I

Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No. 0047 /Pdt.G/2018 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);